

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka

Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sejak dimulainya penanganan suatu perkara. Sistem ini tidak hanya bertujuan menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana, tersangka menempati posisi yang relatif lemah karena secara langsung berhadapan dengan kewenangan negara yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan hak tersangka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip negara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tidak sewenang – wenang.

#### B. Prinsip *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana

*Miranda Rule* berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana modern yang berfungsi melindungi hak – hak tersangka. Prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin bahwa tersangka memahami hak – haknya sejak tahap awal proses peradilan pidana. *Miranda Rule* menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk

memberitahukan hak tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan. Pemberitahuan hak tersebut bertujuan mencegah terjadinya tekanan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, *Miranda Rule* berfungsi sebagai instrumen penting dalam menegakkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

### 1. Pengertian dan Konsep *Miranda Rule*

*Miranda Rule* adalah sebuah doktrin dalam hukum acara pidana yang muncul dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1966 dalam Kasus *Miranda v. Arizona*<sup>19</sup>. Dalam putusan tersebut, para hakim menyatakan bahwa setiap individu yang ditangkap dan diinterogasi oleh aparat penegak hukum berhak untuk diberitahu tentang hak – hak konstitusionalnya, khususnya hak untuk tetap diam dan hak untuk di dampingi penasihat hukum. Doktrin ini muncul dari pengakuan bahwa tersangka selama penyidikan sangat rentan terhadap tekanan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia<sup>20</sup>. Oleh karena itu, *Miranda Rule* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi tersangka, yang menjamin bahwa penyidikan berlangsung secara adil dan manusiawi.

---

<sup>19</sup> Iraida Smolkova, “‘Miranda Rights’: History of Their Establishment and Implementation in the Court Proceedings of the USA and the Russian Federation,” *Siberian Criminal Process and Criminalistic Readings*, no. 1 (39) (2023): 57–69.

<sup>20</sup> Anak Agung Putu Surya Wiguna, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, “Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 51–56.

Prinsip ini tidak terbatas di Amerika Serikat, tetapi telah menjadi tolak ukur etika internasional untuk melindungi hak – hak tersangka selama tahap penyidikan<sup>21</sup>. Pada dasarnya, *Miranda Rule* mencakup tiga elemen utama:

1. Hak tersangka untuk tetap diam dan menahan diri dari membuat pernyataan yang dapat merugikan dirinya (hak istimewa untuk tidak memberatkan diri sendiri).
2. Hak untuk menerima bantuan atau pendampingan dari penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan.
3. Aparat penegak hukum wajib menyampaikan kedua hak ini sebelum memulai interogasi<sup>22</sup>.

Oleh karena itu, *Miranda Rule* bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan prinsip dasar yang menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia<sup>23</sup>.

## 2. Tujuan dan Fungsi *Miranda Rule*

Tujuan utama *Miranda Rule* adalah untuk melindungi hak asasi manusia tersangka agar tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses penyidikan. Prinsip ini memastikan bahwa

---

<sup>21</sup> Priyo Handoko and Anis Farida, “Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 386–408.

<sup>22</sup> Muammar Muammar and Wahdaniah Baharuddin, “Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 3 (2022).

<sup>23</sup> Wahyu Rizki Pratama, “Unveiling the Neglected Rights: Miranda Rule Advocacy for Impoverished Defendants in Indonesian Criminal Cases under Law No . 16 of 2011” 3 (2022): 115–36.

semua pernyataan yang dibuat oleh tersangka diberikan secara sukarela, tanpa unsur paksaan atau tekanan psikologis dari penyidik<sup>24</sup>. Lebih lanjut *Miranda Rule* mencakup beberapa fungsi utama, sebagai berikut:

**a. Melindungi hak tersangka untuk menghindari tindakan menyakiti diri sendiri.**

Dengan memberikan informasi tentang hak untuk tetap diam, tersangka dilindungi dari metode interogasi yang merendahkan martabat manusia.

**b. Memperkuat prinsip peradilan yang adil.**

Prinsip ini mewajibkan penyidik untuk menghormati hak – hak tersangka, memastikan bahwa proses pemeriksaan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan individu.

**c. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.**

Dengan adanya *Miranda warning*, tindakan penyidikan yang tidak sesuai dengan prinsip *Miranda Rule* berpotensi dipersoalkan keabsahannya dalam proses peradilan.

**d. Menjamin keabsahan alat bukti.**

Pengakuan tersangka hanya sah sebagai alat bukti jika diberitahu tentang hak – haknya.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Oleh karena itu, *Miranda Rule* tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak tersangka, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas proses peradilan pidana secara keseluruhan.

### 3. Perkembangan dan Penerapan di Negara Asalnya (Amerika Serikat)

Sejak putusan *Miranda v. Arizona*, *Miranda Rule* telah menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Dalam praktiknya, setiap penangkapan harus diawali dengan peringatan tentang hak – hak tersangka (*Miranda Warning*), yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut: "you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you."<sup>25</sup>

Prinsip ini kemudian diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Agung lainnya, seperti *Dickerson v. Amerika Serikat* (2000), di mana para hakim menegaskan bahwa *Miranda Rule* bersifat konstitusional dan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum konvensional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak – hak tersangka bukan sekedar aspek hukum acara, melainkan mandat konstitusional yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Secara global, *Miranda Rule* juga telah menjadi inspirasi

---

<sup>25</sup> About These Resources, FIFTH AMENDMENT : MIRANDA V . ARIZONA AND CRIMINAL DEFENSE (1966).

bagi negara – negara lain untuk mengintegrasikan prinsip pemberitahuan hak – hak tersangka ke dalam sistem hukum nasional mereka.

#### 4. Prinsip *Miranda Rule* dalam Perspektif Hukum Indonesia

Meskipun istilah *Miranda Rule* tidak secara eksplisit dinyatakan dalam sistem hukum Indonesia, esensinya tercermin dalam berbagai ketentuan perundang – undangan, antara lain:

- **Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana:** mewajibkan penyidik untuk menyerahkan surat tugas dan surat perintah penangkapan serta menyatakan alasan penangkapan<sup>26</sup>.
- **Pasal 54 – 56 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana:** memberikan hak bagi tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum<sup>27</sup>.
- **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:** menjamin perlakuan dan perlindungan yang adil bagi setiap individu<sup>28</sup>.
- **Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR),** Yang telah

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap*, 1981, 871.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Permusyawaratan and Sekretariat, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

diratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang No. 12 Tahun 2005.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, meskipun tidak diakui secara terminologis, prinsip – prinsip *Miranda Rule* telah diintegrasikan ke dalam hukum acara pidana Indonesia melalui pengaturan terkait hak – hak tersangka, bantuan hukum, dan prinsip keadilan prosedural.

### **C. Perlindungan Hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**

#### **1. Pengertian dan Kedudukan Tersangka**

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, definisi tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mendefinisikan tersangka sebagai ”seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana.”<sup>30</sup> Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa status tersangka adalah status hukum sementara yang diberikan ketika seseorang memenuhi dua unsur penting: adanya bukti permulaan yang cukup dan dugaan keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Dari segi kedudukan, tersangka rentan dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, mereka menjadi objek penyidikan

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan,” 2005.

<sup>30</sup> Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.”

demi penegakan hukum; tetapi di sisi lain, mereka tetap merupakan individu dengan hak asasi manusia yang harus dihormati<sup>31</sup>.

## 2. Hak – hak Tersangka Menurut Hukum Positif Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur hak – hak tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan. Hak – hak ini merupakan wujud nyata perlindungan hukum bagi individu yang berhadapan dengan kekuasaan negara. Beberapa hak tersangka antara lain:

1. Hak untuk segera di periksa oleh penyidik dan dirujuk kepada penuntut umum (pasal 50 KUHAP)
2. Hak untuk memahami dengan jelas dakwaan yang dikenakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun (52 KUHAP)
4. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap penyidikan (Pasal 54-56 KUHAP)
5. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan penasihat hukum atau keluarga (Pasal 57 KUHAP)

---

<sup>31</sup> Ana Fauzia and Fathul Hamdani, “Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Di Masa Pandemi Covid-19” 7, no. 1 (2021): 1–20.

Selain Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan hak – hak tersangka juga dijamin dalam beberapa peraturan perundang – undangan lainnya, antara lain:

- Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak atas perlakuan yang adil dan perlindungan pribadi.
- Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 17, 18, dan 34, yang melarang penyiksaan dan menjamin hak atas bantuan hukum.
- Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menjamin peran penasihat hukum dalam menegakkan hak – hak tersangka<sup>32</sup>.

Dibandingkan dengan prinsip – prinsip *Miranda Rule*, peraturan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya mencakup prinsip – prinsip yang serupa, yaitu menjamin hak untuk tetap diam, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak untuk diberitahu secara jelas tentang dakwaan<sup>33</sup>. Perbedaannya terletak pada tahap pelaksanaan dan kewajiban pemberitahuan. Berdasarkan *Miranda Rule* peringatan wajib diberikan sebelum pemeriksaan

---

<sup>32</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

<sup>33</sup> Suhardi Somomoeljono and Maryzka Tiara Hardy, “The Relevance of the Miranda Rule for the Protection of Human Rights in Law Enforcement in Indonesia” 3, no. 4 (2025): 75–82.

dimulai, sementara di Indonesia meskipun peringatan sudah ada, pelaksanaan formal prinsip tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktik penegakan hukum. Situasi ini mengakibatkan pelanggaran hak – hak tersangka selama proses penyidikan.

### **3. Implementasi Perlindungan Hak Tersangka dalam Praktik Penegakan Hukum**

Secara normatif, perlindungan hak – hak tersangka di Indonesia telah diatur secara memadai. Namun, implementasinya di lapangan belum mencapai standar optimal. Berbagai kasus menunjukkan bahwa hak – hak tersangka seringkali diabaikan, terutama pada tahap awal penyidikan. Beberapa pelanggaran yang umum terjadi antara lain:

- Tersangka diinterogasi tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun telah memintanya.
- Tidak adanya pemberitahuan yang jelas mengenai hak – hak tersangka.
- Proses interogasi dilakukan dengan tekanan fisik dan psikologis.
- Penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa surat perintah yang sah.

Situasi tersebut mencerminkan masih rendahnya pemahaman budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum di kalangan aparat

penegak hukum mengenai esensi asas *due process of law*. Namun, setiap pelanggaran hak – hak tersangka akan memengaruhi keabsahan proses penyidikan dan berpotensi mengakibatkan batalnya alat bukti. Dalam situasi ini, penerapan esensi *Miranda Rule* sangat penting untuk memperkuat sistem acara pidana Indonesia. Kewajiban penyidik untuk memberikan ”*Miranda Warning*” kepada tersangka sebelum pemeriksaan dapat dijadikan tolak ukur baru dalam menegakkan keadilan prosedural dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

#### **D. Praperadilan sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Tersangka**

##### **1. Pengertian dan Landasan Hukum Praperadilan**

Praperadilan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan peradilan terhadap perilaku aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:

*”praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penuntutan, dan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi*

*oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara pidana.”<sup>34</sup>*

Berdasarkan ketentuan tersebut, praperadilan berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi keabsahan tindakan aparat penegak hukum, memastikan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip – prinsip proses hukum dan hak asasi manusia. Melalui mekanisme praperadilan, tersangka memiliki kesempatan untuk mencari keadilan jika merasa hak – haknya telah dilanggar selama proses penyidikan. Landasan hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk:

1. Memeriksa keabsahan penangkapan dan penahanan.
2. Memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Memutus tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi bagi tersangkana atau pihak ketiga yang berkepentingan<sup>35</sup>.

Di luar KUHAP, keberadaan praperadilan juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Putusan ini menegaskan

---

<sup>34</sup> Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.”

<sup>35</sup> Ibid.

bahwa tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak tersangka dapat diuji melalui jalur peradilan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara<sup>36</sup>.

Oleh karena itu, praperadilan berfungsi sebagai sarana pengendalian kekuasaan negara, memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak menyimpang dari asas keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **2. Objek dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Praperadilan**

Objek praperadilan merujuk pada berbagai isu yang dapat diajukan ke pengadilan guna dievaluasi keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan Pasal 77 KUHAP, objek praperadilan mencakup tiga elemen pokok :

1. Keabsahan penangkapan dan penahanan.
2. Keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tindakan yang tidak sah.<sup>37</sup>

Akan tetapi, seiring perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, cakupan praperadilan diperluas untuk meliputi:

---

<sup>36</sup> putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014 (2014).

<sup>37</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981."

- Evaluasi penetapan tersangka jika dianggap tidak didukung oleh bukti permulaan yang memadai.
- Evaluasi pengeledahan dan penyitaan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.<sup>38</sup>

Putusan Mahkamah Agung juga telah menegaskan bahwa mekanisme praperadilan memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap tindakan penyidikan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini menegaskan bahwa proses praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai tinjauan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana<sup>39</sup>.

Dari perspektif penerapan *Miranda Rule*, ruang lingkup proses praperadilan juga dapat mencakup evaluasi pelanggaran hak – hak tersangka selama penyidikan, seperti tidak adanya pemberitahuan hak untuk diam atau hak atas bantuan hukum. Oleh karena itu, praperadilan bukan hanya ranah hukum formil, tetapi juga sarana penting untuk mengoreksi pelanggaran prinsip – prinsip keadilan dan *due process of law*.

---

<sup>38</sup> putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014.

<sup>39</sup> Dalam Kerangka Praperadilan, “Wacana Hukum:,” no. 1 (2018): 52–70.

### 3. Fungsi Praperadilan terhadap Perlindungan Hak Tersangka

Proses praperadilan memainkan peran krusial dalam melindungi hak – hak tersangka, karena berfungsi sebagai saranan pengawasan atas tindakan sewenang – wenang aparat penegak hukum<sup>40</sup>. Peran utama proses praperadilan adalah memastikan bahwa semua langkah penyidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan menghormati hak asasi manusia<sup>41</sup>. Pada dasarnya, peran proses praperadilan dalam melindungi hak – hak tersangka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sebagai alat pengawasan yudisial terhadap perilaku penyidik dan jaksa.**

Melalui proses praperadilan, tersangka memiliki kesempatan untuk mengevaluasi keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan , penahanan, atau penetapan status tersangka yang menyimpang dari prosedur.

2. **Sebagai sarana pemulihan hak – hak tersangka.**

Proses praperadilan memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi jika mengalami perbuatan melawan hukum.

---

<sup>40</sup> Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2025 (n.d.).

<sup>41</sup> Lenny Husna, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Penyidikan Berkeadilan Berbasis Hak Asasi Manusia,” 1999, 56–62.

### 3. **Sebagai mekanisme penegakan prinsip proses hukum yang wajar.**

Proses praperadilan berfungsi sebagai forum untuk memverifikasi bahwa tersangka menerima perlakuan hukum yang adil, transparan, dan manusiawi. Dari perspektif ini, esensi *Miranda Rule* dapat dimanfaatkan untuk menilai apakah penyidik telah mematuhi hak untuk diam dan hak atas perwakilan hukum selama proses pemeriksaan.

Oleh karena itu, proses praperadilan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam melindungi hak – haknya. Jika *Miranda Rule* diterapkan secara ketat dalam proses penyidikan dan dijadikan acuan dalam sidang praperadilan, hal ini akan memperkuat perlindungan bagi tersangka dan meningkatkan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

#### **E. Perlindungan Hak Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Cukai**

Pelanggaran pidana di bidang cukai diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang cukai memiliki karakteristik tersendiri, karena berada dalam ranah hukum pidana khusus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Kondisi ini menimbulkan konsekuensi terhadap posisi hukum tersangka dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu, perlindungan hak tersangka tetap menjadi aspek penting yang harus dijamin dalam setiap tahapan penegakan hukum di bidang cukai.

Secara normatif, penyidikan tindak pidana cukai harus menjamin perlindungan hak tersangka sesuai hukum acara pidana yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak tersangka. Potensi tersebut dapat muncul ketika tersangka tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai status hukumnya atau hak – hak prosedural yang dimilikinya. Situasi demikian berisiko menempatkan tersangka pada posisi yang tidak seimbang dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hak tersangka menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam perkara tindak pidana cukai. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip *Miranda Rule* memiliki relevansi dalam memperkuat perlindungan hak tersangka dalam perkara tindak pidana cukai, khususnya pada tahap pemeriksaan. Prinsip ini menekankan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak – hak tersangka secara jelas sebelum dilakukan pemeriksaan. Pemberitahuan hak tersebut dimaksudkan agar tersangka memahami kedudukannya dan tidak memberikan keterangan di bawah tekanan. Dalam konteks penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai, penerapan prinsip *Miranda Rule* sejalan dengan upaya menjamin *due process of law*.

Dengan demikian, penyidikan tindak pidana cukai tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak – hak dasar tersangka.

#### **F. Analisis Umum terhadap Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar**

Perkara praperadilan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Karanganyar menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena berkaitan dengan isu perlindungan hak – hak tersangka selama tahap penyidikan tindak pidana cukai. Permohonan praperadilan diajukan oleh Para Pemohon dengan dasar adanya dugaan tidak terpenuhinya hak – hak tersangka untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum serta untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai status hukumnya. Oleh karena itu, perkara ini relevan untuk dikaji dalam konteks perlindungan hak tersangka.

Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai keabsahan penetapan tersangka atau aspek teknis lainnya dalam permohonan praperadilan. Fokus penelitian ini adalah pada pengkajian perlindungan hak – hak tersangka melalui penerapan prinsip *Miranda Rule* dalam proses penyidikan. Perkara praperadilan ini digunakan sebagai studi kasus untuk melihat kesesuaian antara norma perlindungan hak tersangka dan praktik penegakan hukum. Selain itu, perkara ini juga menjadi sarana untuk menilai penerapan prinsip *due process of law* dalam penanganan tindak pidana cukai. Dengan demikian, analisis terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan

gambaran mengenai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **G. Teori dan Nilai – Nilai Dasar Hukum yang Digunakan**

Bagian ini membahas teori – teori hukum dan nilai nilai fundamental yang menjadi landasan analisis perlindungan hak – hak tersangka melalui penerapan *Miranda Rule*. Teori – teori ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menguraikan hubungan antara perlindungan hak – hak individu dan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum pidana.

#### **1. Teori *Due Process of Law***

Teori *due process of law* merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana, yang menekankan urgensi prosedur hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak – hak individu<sup>42</sup>. Konsep ini bermula dari Amandemen Kelima dan Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa ” tidak seorang pun boleh dirampas hak hidup, kebebasan, atau harta bendanya tanpa proses hukum yang wajar.”<sup>43</sup> Dalam ranah peradilan pidana, proses hukum yang wajar berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia. Teori ini muncul sebagai koreksi terhadap model pengendalian kejahatan yang mengutamakan efisiensi penegakan hukum tanpa memperhatikan hak – hak tersangka.

---

<sup>42</sup> Murti Dwi Sutrisna, “Criminal Procedure Code : Application ‘ Due Process Of Law ’” 5, no. 2 (2023): 33–44.

<sup>43</sup> Resources, Fifth Amendment : Miranda V . Arizona And Criminal Defense.

Menurut Herbert L.Packer, model proses hukum mengutamakan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana, dengan menekankan prinsip – prinsip berikut:

1. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
2. Pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan tidak sewenang – wenang.
3. Tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum.
4. Bukti yang diperoleh melalui cara – cara yang melanggar hukum tidak boleh digunakan di pengadilan (*exclusionary rule*)

Dalam perspektif hukum Indonesia, prinsip *due process of law* tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil<sup>44</sup>. Prinsip ini juga menjadi landasan pembentukan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berupaya menyeimbangkan kepentingan negara dengan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, teori *due process of law* menjadi dasar utama untuk menganalisis penerapan *Miranda Rule* di Indonesia, karena keduanya menekankan perlindungan hak – hak

---

<sup>44</sup> Permusyawaratan and Sekretariat, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

tersangka sejak tahap penyidikan sebagai bagian dari proses hukum yang adil.<sup>45</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan hak – haknya dari potensi tindakan sewenang – wenang oleh negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah ”upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak subjek hukum agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.” Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis:

- a. **Perlindungan hukum Preventif**, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan mencegah pelanggaran hak – hak individu. Contohnya antara lain pemberitahuan hak kepada tersangka dan pendampingan penasihat hukum<sup>46</sup>.
- b. **Perlindungan hukum represif**, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, seperti melalui mekanisme praperadilan atau permohonan kompensasi dan rehabilitasi<sup>47</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum relevan karena asas *Miranda Rule* merupakan bentuk perlindungan hukum

---

<sup>45</sup> Peradilan Pidana, Dwi Seno Wijanarko, and Irman Jaya, “Kedudukan Miranda Rules Dan Penegakan Hukumnya” 7, no. 2 (2021): 183–92.

<sup>46</sup> Theresia Louize Pesulima and Jenny Kristiana Matuankotta, “S a s I” 27, no. 28 (2021): 160–71.

<sup>47</sup> Ibid.

preventif, sedangkan lembaga praperadilan merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem untuk melindungi hak – hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan untuk memnggambarkan bahwa penerapan *Miranda Rule* bukan hanya masalah prosedural, tetapi juga bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak asasi tersangka sesuai dengan nilai – nilai keadilan dan kemanusiaan.

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan memberikan landasan filosofis bagi urgensi perlindungan hak – hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi dua: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban yang proporsional berdasarkan kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran hak, termasuk pelanggaran hak – hak tersangka<sup>48</sup>.

Dari perspektif kontemporer, John Rawls dalam bukunya ” *A Theory of Justice*”, mengemukakan prinsip keadilan sebagai kewajaran, yaitu keadilan sebagai kewajaran dan persamaan perlakuan di hadapan hukum<sup>49</sup>. Prinsip ini menyiratkan bahwa hukum harus menempatkan

---

<sup>48</sup> wayne P. Pomerleau, “Western Theories of Justice,” n.d.,

<sup>49</sup> john rawls, “A Theory of Justice” (Belknap Press, 2005).

setiap individu, termasuk tersangka pada kedudukan yang setara dan dilindungi dari tindakan sewenang – wenang. Teori keadilan ini memberikan landasan etis bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia dan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mencapai keadilan substantif.

#### 4. Nilai – Nilai Dasar Hukum sebagai Tujuan Hukum dalam Perlindungan Hak Tersangka

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencerminkan tiga nilai Fundamental:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) agar hukum dapat memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat.
2. Keadilan (*Gerechtigkeit*), agar hukum bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga menjamin persamaan hak.
3. Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*), memastikan bahwa hukum memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan *Miranda Rule* berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut.

- Dalam hal kepastian hukum, tersangka dijamin hak – haknya diakui oleh hukum.
- Dalam hal keadilan, tersangka mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Dalam hal kemanfaatan, penerapan asas ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, nilai – nilai hukum dasar ini menjadi parameter untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu melindungi hak – hak tersangka secara efektif dan adil.

